



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KARANGANYAR
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - b. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan di daerah perlu mengatur rencana detail tata ruang kawasan perkotaan di Kabupaten Karanganyar sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032 maka perlu disusun peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KARANGANYAR TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. RTR Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
21. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, Sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, Zona, Sub-Zona, Blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam rencana rinci Tata Ruang.
27. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
28. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
29. Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
30. Sub Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Wilayah lingkungan permukiman perkotaan.
32. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
33. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah merupakan jalan yang mampu menghubungkan secara berdaya guna antar kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua dan atau ketiga.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
40. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
41. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.

42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.
44. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
45. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
46. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
47. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah kabel 20.000 volt yang pemasangannya berada di bawah tanah untuk menghindari jalan raya, masuk kedalam bangunan milik pelanggan PLN, dan menghindari bahaya listrik ke Masyarakat.
52. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, Saluran Udara Tegangan Rendah, dan SKTM.
53. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
54. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
55. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
56. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
59. Sentral Telepon Otomatis yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

60. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
63. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
64. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
65. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
66. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
67. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
68. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh Masyarakat.
69. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
70. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
71. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
72. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
73. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
74. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
75. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah instalasi pengolahan air limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.

76. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
77. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
78. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
79. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
80. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
81. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
82. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
83. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
84. Titik Kumpul adalah area terbuka yang menjadi tempat pertemuan penduduk untuk difungsikan ke tempat yang lebih aman, seperti lapangan olahraga halaman kantor desa, sekolah, atau tempat ibadah.
85. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
86. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
87. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
88. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
89. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
90. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
91. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa Sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
92. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup

secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, Sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

93. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
94. Zona Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
95. Zona Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
96. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
97. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
98. Zona Pertanian adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
99. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
100. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.
102. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
103. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
104. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah Ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
105. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
106. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

107. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
108. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
109. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
110. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
111. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
112. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota
113. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
114. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
115. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
116. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
117. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
118. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
119. Sub-Zona Peternakan adalah peruntukan Ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

120. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
121. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
122. Sub-Zona SPU Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
123. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
124. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
125. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang, apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
126. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
127. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
128. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
129. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
130. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
131. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
132. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
133. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut TB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

134. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disebut GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
135. Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
136. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
137. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan sawah yang dipertahankan fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
138. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
139. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.
140. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
141. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kelakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
142. Zona Bonus Zoning adalah TPZ yang memberikan izin kepada Masyarakat/pengembang untuk meningkatkan Intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan kontribusi berupa penyediaan Prasarana dan sarana publik tertentu.
143. TPZ Lainnya adalah TPZ yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-1) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah, dan apabila terdapat lebih dari satu TPZ lainnya, dapat dituliskan dengan kode m1, m2, m3, dan seterusnya.
144. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Sub-Zona yang perlu didorong pengembangannya.
145. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
146. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
147. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
148. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

149. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan Ruang.
150. Badan adalah badan usaha yang sah atau badan hukum yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan bertujuan mencari laba atau keuntungan.
151. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. Ruang lingkup WP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi aspek administrasi dengan luas 8.416,28 ha (delapan ribu empat ratus enam belas koma dua delapan hektare), beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kebakramat, Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Mojogedang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, dan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Metesih; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gondangrejo dan Kota Surakarta.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi :
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 1. Kelurahan Bolong;
 2. Kelurahan Bejen;
 3. Kelurahan Cangakan;
 4. Kelurahan Jungke;
 5. Kelurahan Lalung;
 6. Kelurahan Popongan;
 7. Kelurahan Tegalgede;
 8. Kelurahan Delingan;
 9. Kelurahan Gayamdompo;
 10. Kelurahan Gedong;
 11. Kelurahan Jantiharjo; dan
 12. Kelurahan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Jaten;
 1. Desa Brujul;
 2. Desa Jaten;
 3. Desa Dagen;

4. Desa Jati;
 5. Desa Jetis;
 6. Desa Suruhkalang;
 7. Desa Ngringo; dan
 8. Desa Sroyo;
 - c. sebagian Kecamatan Tasikmadu;
 1. Desa Buran;
 2. Desa Karangmojo;
 3. Desa Papahan; dan
 4. Desa Ngijo.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
- a. SWP I.A seluas 1.770,44 ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh koma empat empat hektare) terbagi menjadi 7 (tujuh) Blok meliputi:
 1. Blok I.A.1 seluas 56,12 ha (lima puluh enam koma satu dua hektare);
 2. Blok I.A.2 seluas 167,22 ha (seratus enam puluh tujuh koma dua dua hektare);
 3. Blok I.A.3 seluas 199,64 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam empat hektare);
 4. Blok I.A.4 seluas 260,42 ha (dua ratus enam puluh koma empat dua hektare);
 5. Blok I.A.5 seluas 256,63 ha (dua ratus lima puluh enam koma enam tiga hektare);
 6. Blok I.A.6 seluas 427,91 ha (empat ratus dua puluh tujuh koma sembilan satu hektare); dan
 7. Blok I.A.7 seluas 402,51 ha (empat ratus dua koma lima satu hektare);
 - b. SWP I.B seluas 2.637,66 ha (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam enam hektare) terbagi menjadi 8 (delapan) Blok meliputi:
 1. Blok I.B.1 seluas 223,01 ha (dua ratus dua puluh tiga koma nol satu hektare);
 2. Blok I.B.2 seluas 282,42 ha (dua ratus delapan puluh dua koma empat dua hektare);
 3. Blok I.B.3 seluas 317,46 ha (tiga ratus tujuh belas koma empat enam hektare);
 4. Blok I.B.4 seluas 283,88 ha (dua ratus delapan puluh tiga koma delapan delapan hektare);
 5. Blok I.B.5 seluas 272,77 ha (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh tujuh hektare);
 6. Blok I.B.6 seluas 299,64 ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam empat hektare);
 7. Blok I.B.7 seluas 447,33 ha (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga tiga hektare); dan
 8. Blok I.B.8 seluas 511,15 ha (lima ratus sebelas koma satu lima hektare);
 - c. SWP I.C seluas 1.681,70 ha (seribu enam ratus delapan puluh satu koma tujuh nol hektare) terbagi menjadi 5 (lima) Blok meliputi:
 1. Blok I.C.1 seluas 271,79 ha (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh sembilan hektare);
 2. Blok I.C.2 seluas 306,37 ha (tiga ratus enam koma tiga tujuh hektare);
 3. Blok I.C.3 seluas 429,22 ha (empat ratus dua puluh sembilan koma dua dua hektare);
 4. Blok I.C.4 seluas 345,36 ha (tiga ratus empat puluh lima koma tiga enam hektare); dan
 5. Blok I.C.5 seluas 328,96 ha (tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan enam hektare);

- d. SWP I.D seluas 2.326,48 ha (dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma empat delapan hektare) terbagi menjadi 4 (empat) Blok meliputi:
 1. Blok I.D.1 seluas 396,90 ha (tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan nol hektare);
 2. Blok I.D.2 seluas 423,69 ha (empat ratus dua puluh tiga koma enam sembilan hektare);
 3. Blok I.D.3 seluas 893,36 ha (delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga enam hektare); dan
 4. Blok I.D.4 seluas 612,53 ha (enam ratus dua belas koma lima tiga hektare).
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Karanganyar berbasis perdagangan dan jasa serta industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kesatuan pengembangan Wilayah terpadu.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada :
 - a. SWP I.A Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, dan Blok I.B.7.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada pada :
 - a. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.3.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada pada:
 - a. SWP I.B Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang;
 - e. Halte;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bts. Kota Surakarta – Palur yang melalui SWP I.B;
 - b. Jln. Lingkar Utara Surakarta yang melalui SWP I.B; dan
 - c. Palur – Bts. Kota Sragen yang melalui SWP I.B.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jl. Lawu yang melalui SWP I.A;
 - b. Jl. Mayjen Yudomo SHD yang melalui:
 1. SWP I.A; dan
 2. SWP I.C;

- c. Karanganyar – Batujamus/Bts. Kabupaten Sragen yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.D;
 - d. Karanganyar-Jatipuro/Bts. Kabupaten Wonogiri yang melalui SWP I.C;
 - e. Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.D;
 - f. Karanganyar – Ngadiluwih yang melalui :
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.C;
 - g. Palur – Karanganyar yang melalui:
 - 1. SWP I.A;
 - 2. SWP I.B; dan
 - 3. SWP I.C;
 - h. Jl. Gatot Subroto yang melalui SWP I.A;
 - i. Jl. Wahidin Sudirohusada (Lingkar Utara) yang melalui SWP I.A;
 - j. Lingkar Selatan Karanganyar yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.C;
 - k. Tasikmadu – Kebakkramat yang melalui SWP I.B.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Jl. Jend. Ahmad Yani yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.B;
 - b. Jl. Kapten Mulyadi yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.C;
 - c. Jl. Kolonel Sugiyono yang melalui SWP I.A;
 - d. Jl. MGR. Sugiyopranoto yang melalui SWP I.D;
 - e. Jl. RM. Said yang melalui SWP I.A;
 - f. Kebakkramat – Dalon yang melalui SWP I.B;
 - g. Matesih – Tegalgede yang melalui:
 - 1. SWP I.A;
 - 2. SWP I.C; dan
 - 3. SWP I.D;
 - h. Palur – Dalon yang melalui SWP I.B;
 - i. Tasikmadu – Waru yang melalui SWP I.A;
 - j. Lingkar Utara yang melalui SWP I.A; dan
 - k. Jalan Kolektor Sekunder lainnya yang melalui SWP I.B dan SWP I.C.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Jl. Jendral Basuki Rahmat yang melalui SWP I.C;
 - b. Jl. Jend. A. Yani yang melalui SWP I.B;
 - c. Kayuapak – Ngaliyan yang melalui SWP I.C;
 - d. Tasikmadu – Dagen yang melalui:
 - 1. SWP I.A; dan
 - 2. SWP I.B;
 - e. Jalan Lokal Primer lainnya yang melalui:
 - 1. SWP I.A;
 - 2. SWP I.B; dan
 - 3. SWP I.C.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang melalui seluruh SWP.

- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang melalui SWP I.A.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas Jalan Tol Lingkar Selatan Surakarta yang melalui:
 - a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B; dan
 - c. SWP I.C.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a yaitu Terminal Tegalgede terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdapat di :
 - a. Terminal Jungke yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. Terminal Palur yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7.
- (14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (15) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada :
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (16) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Solo Balapan – Kedungbanteng – Walikukun yang melalui SWP I.B.
- (17) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Stasiun Penumpang Kecil yaitu Stasiun Palur terdapat di SWP I.B Blok I.B.4.
- (18) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga biomassa PG Tasikmadu berada di SWP I.A Blok I.A.5.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.

- (4) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu SUTET 500 kV Kediri – Pedan melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. SUTT 150 kV Palur – Gondangrejo yang melalui SWP I.B;
 - b. SUTT 150 kV Palur – Masaran yang melalui SWP I.B; dan
 - c. SUTT 150 kV Solo Baru – Palur yang melalui SWP I.B.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. SUTM;
 - b. SKTM; dan
 - c. Saluran Distribusi Lainnya.
- (7) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (8) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui SWP I.B.
- (9) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c melalui seluruh SWP.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (11) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berada di SWP I.B Blok I.B.7.
- (12) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berada pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3
- (13) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik;
 - b. Telepon *Fixed Line*;
 - c. STO; dan
 - d. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui seluruh SWP.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui seluruh SWP.
- (5) STO berupa Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP I.A.1.
- (6) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP C Blok I.C.3.

- (7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* yang melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (8) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP I.A., SWP I.B., dan SWP I.C.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui seluruh SWP.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP I.B.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bendungan;
 - b. pintu air; dan
 - c. prasarana Irigasi.
- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada pada:
 - a. Bendungan Jetu SWP I.A Blok I.A.7;
 - b. Bendungan Lalung di SWP I.C.3; dan
 - c. Bendungan Delingan di SWP I.D Blok I.D.3.
- (8) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.3.
- (9) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada pada SWP I.C Blok I.C.5.
- (10) Rencana bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan mengikuti ketentuan RTRW.
- (11) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit air baku;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Transmisi Air Minum yang melalui seluruh SWP.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melalui seluruh SWP.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penyediaan Hidran Umum yang berada pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bak Penampungan Air Hujan;
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air;
 - c. Bangunan Pengambil Air Baku;
 - d. Sumur Pompa; dan
 - e. Terminal Air.
- (7) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- (8) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di SWP I.D Blok I.D.3.
- (9) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di SWP I.C Blok I.C.3.
- (10) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berada di :
 - a. SWP.I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.A Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.2.
- (11) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e berada di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (12) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan terpusat yaitu IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
- (3) Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TPS; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (3) TPST, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPST Suruh Kalang berada di SWP I.C Blok I.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui seluruh SWP.

- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana Jalur Evakuasi Bencana yang melalui seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada pada:
 - a. SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada:
 - a. SWP B Blok I.B.1;
 - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.4; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.4.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh SWP.
- (8) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 231,02 ha (dua ratus tiga puluh satu koma nol dua hektare) berada di seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 270,72 ha (dua ratus tujuh puluh koma tujuh dua hektare) berada di seluruh SWP.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 91,10 ha (sembilan puluh satu koma satu nol hektare), meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare) berada di SWP I.D Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3,59 ha (tiga koma lima sembilan hektare) berada di SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 78,27 ha (tujuh puluh delapan koma dua tujuh hektare) berada di seluruh SWP.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 9,07 ha (sembilan koma nol tujuh hektare) berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.3.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 20,96 ha (dua puluh koma sembilan enam hektare) berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.5; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.1.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W;
- g. Zona Perumahan dengan kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- j. Zona Campuran dengan kode C;
- k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- l. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode H.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 325,61 ha (tiga ratus dua puluh lima koma enam satu hektare) berada di seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 25

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 128,23 ha (seratus dua puluh delapan koma dua tiga hektare) yang berada di SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 2.263,11 ha (dua ribu dua ratus enam puluh tiga koma satu satu hektare) terdiri dari :
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.837,48 ha (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma empat delapan hektare) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2., Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 190,85 ha (seratus sembilan puluh koma delapan lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - b. SWP I.D. Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 201,42 ha (dua ratus satu koma empat dua hektare) berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.3.
- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 33,35 ha (tiga puluh tiga koma tiga lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d seluas 2,05 ha (dua koma nol lima hektare) berada di SWP I.B Blok I.B.7.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 654,55 ha (enam ratus lima puluh empat koma lima lima hektare) berada di :

- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
- c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.4.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 1,56 ha (satu koma lima enam hektare) berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.8.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas 3.822,47 ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua koma empat tujuh hektare) terdiri dari :
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 720,44 ha (tujuh ratus dua puluh koma empat empat hektare) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.102,03 ha (tiga ribu seratus dua koma nol tiga hektare) berada di seluruh SWP.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 123,28 ha (seratus dua puluh tiga koma dua delapan hektare) terdiri dari:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 53,68 ha (lima puluh tiga koma enam delapan hektare) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 26,45 ha (dua puluh enam koma empat lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan

- d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 43,15 ha (empat puluh tiga koma satu lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Paragraf 10
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i seluas 1,24 ha (satu koma dua empat hektare) berada di SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

Paragraf 11
Zona Campuran

Pasal 33

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 5,10 ha (lima koma satu nol hektare) berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Perdagangan dan Jasa

- Pasal 34
- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k seluas 428,22 ha (empat ratus dua puluh delapan koma dua dua hektare) terdiri dari :
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 270,30 ha (dua ratus tujuh puluh koma tiga nol hektare) berada di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
 - (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 56,17 ha (lima puluh enam koma satu tujuh hektare) berada di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8.

- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 101,75 ha (seratus satu koma tujuh lima hektare) berada di :
- SWP I.A Blok I.A.5. dan Blok I.A.6;
 - SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - SWP I.D Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Paragraf 13
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l seluas 36,58 ha (tiga puluh enam koma lima puluh delapan hektare) berada di seluruh SWP.

Paragraf 14
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 36

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m seluas 2,31 ha (dua koma tiga satu hektare) berada di SWP I.C Blok I.C.3.

Paragraf 15
Zona Transportasi

Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 1,91 ha (satu koma sembilan satu hektare) berada di:

- SWP I.A Blok I.A.3, dan Blok I.A.7; dan
- SWP I.B Blok I.B.4, dan Blok I.B.7.

Paragraf 16
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf o seluas 6,43 ha (enam koma empat tiga hektare) berada di :

- Kodim 0727/ Karanganyar yang berada di SWP I.A Blok I.A.2;
- Lapas Tegalgede (Rencana) yang berada di SWP I.A. Blok I.A.7;
- Polres Karanganyar yang berada di SWP I.A. Blok I.A.3;
- Polsek Tasikmadu yang berada di SWP I.A. Blok I.A.5;
- Polsek Karanganyar yang berada di SWP I.D. Blok I.D.1;
- Koramil 01/Karanganyar yang berada di SWP I.D. Blok I.D.1;
- Koramil 04/Jaten yang berada di SWP I.B Blok I.B.4; dan
- Polsek Jatèn yang berada di SWP I.B. Blok I.B.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
KKKPR

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pemerintah dan Masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi Masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan program pengembangan WP yang meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP dan WP Kawasan Perkotaan Karanganyar.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN);
 - b. anggaran badan usaha milik negara (BUMN);
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar;
 - e. anggaran badan usaha milik Daerah (BUMD);

- f. swasta;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah meliputi:
- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode tahun 2024;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode tahun 2025-2029;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode tahun 2030-2034;
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. program jangka menengah 5 (lima) pada periode tahun 2040-2044.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara (BUMN);
 - e. badan usaha milik daerah (BUMD);
 - f. swasta; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (9) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya hak kepemilikan atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aturan Dasar; dan
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. Ketentuan Pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budidaya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38.
- (4) Klasifikasi teknis ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klasifikasi I merupakan klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan;
 - b. klasifikasi T merupakan klasifikasi pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, merupakan klasifikasi pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan klasifikasi pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (6) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
 - a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan di dalam WP/SWP/Blok;
 - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
 - c. T3 yaitu pemanfaatan terbatas dalam bentuk jumlah pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka usulan kegiatan tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan

- d. T4 yaitu pemanfaatan terbatas dalam bentuk pembatasan jenis bangunan yang difungsikan untuk melindungi lingkungan dan landscape kawasan, jenis bangunan yang dibatasi adalah jenis bangunan permanen, sehingga pemanfaatan dapat dilakukan dengan bangunan non permanen yang ramah lingkungan.
- (7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan meliputi:
- a. B1 yaitu pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup/pemenuhan dokumen kajian lingkungan lain;
 - b. B2 yaitu pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan pemenuhan analisis dampak lalu lintas;
 - c. B3 yaitu pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan surat izin dari Pemerintah Daerah/surat rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - d. B4 yaitu pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Kementerian yang membidangi urusan agraria/pertanahan dan Tata Ruang apabila masuk ke dalam LSD.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal jenis kegiatan tidak terdapat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKPR diterbitkan berdasarkan pertimbangan FPRD atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. daya dukung lingkungan;
 - b. keseimbangan lingkungan;
 - c. keselamatan lingkungan;
 - d. keserasian lingkungan;
 - e. sistem dan fungsi jalan;
 - f. pembagian Zona dan perkembangan kawasan; dan
 - g. kemampuan pengendalian bahaya kebakaran.
- (3) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase maksimum koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan

- jenis penggunaan lahan.
- (4) KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persentase maksimum koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
 - (5) KDH minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan persentase minimum perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
 - (6) Ketentuan Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah 90 m² (sembilan puluh meter persegi); dan
 - b. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah 60 m² (enam puluh meter persegi).
 - (7) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

- Pasal 46
- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. GSB Minimum;
 - b. TB Maksimum; dan
 - c. GSS.
 - (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- Pasal 47
- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
 - (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Zona Lindung dan Zona Budidaya.
 - (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus

- Pasal 48
- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi Khusus dan diberlakukan Ketentuan

- Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - Ketentuan Khusus LP2B;
 - Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - Ketentuan Khusus kawasan sempadan; dan
 - Ketentuan Khusus cagar budaya.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a berupa Bandar Udara Adi Sumarmo meliputi kawasan di bawah permukaan horizontal luar, yang berada di SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8, dengan ketentuan:
- mendirikan, mengubah, atau melestrariakan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh Orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap dipertahankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
 - mempergunakan tanah, perairan atau udara harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangguan terhadap navigasi penerbangan, gangguan kesilauan penerbang dan jarak pandang sekitar bandara.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b seluas 1.792,75 ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh lima hektare), yang berada di:
- SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (2) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- diperbolehkan terbatas kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana;
 - alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana;

- c. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, Bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
 - d. selain kepentingan umum alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
 - e. penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyediaan lahan pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan; dan
 - g. dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. rawan bencana longsor tingkat sedang;
 - c. rawan bencana likuifaksi tingkat sedang; dan
 - d. rawan bencana gempa tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.B pada Blok I.B.7 dan Blok I.B.8 dengan ketentuan:
- a. KDH untuk Zona Budidaya ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dasar pada intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. menyediakan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana di setiap bangunan umum;
 - c. pengendalian kegiatan di Zona Lindung;
 - d. wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana;
 - f. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;
 - g. pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang Sungai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir;
 - h. pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan untuk mengurangi terjadinya bahaya banjir antara lain dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan; dan
 - i. pengerukan Sungai, pembuatan sudetan Sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup (terowongan).
- (3) Ketentuan Khusus rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.D yang berada di Blok I.D.1, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 dengan ketentuan:
- a. terbatas dan bersyarat sesuai dengan ketentuan tata bangunan untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman, pertambangan, dan peternakan;
 - b. diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan dengan syarat rekayasa teknis dan penguatan

- lereng, pemilihan vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan, dan untuk jenis kegiatan penelitian.
- c. diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dengan syarat rekayasa teknis serta pemilihan vegetasi dan teknik pengelolaan;
 - d. menyediakan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana di setiap bangunan umum;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan
 - f. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.
- (4) Ketentuan Khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh SWP.
 - (5) Ketentuan Khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku ketentuan:
 - a. Konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan likuifaksi sesuai aturan teknis/Peraturan Daerah mengenai kawasan rawan likuifaksi; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³ / s (satu meter kubik per sekon).
 - (6) Ketentuan Khusus rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
 - (7) Ketentuan Khusus rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan:
 - a. penerapan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen) persil untuk kegiatan berfungsi lindung kecuali Zona Cagar Budaya;
 - b. struktur bangunan tahan gempa yang sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c. penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
 - d. pengembangan mitigasi struktural alami dan struktural buatan; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini.
 - (8) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1;
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
 - a. berupa bangunan khusus atau lapangan terbuka yang

- aman;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - c. terhubung dengan Jalur Evakuasi Bencana;
 - d. memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5 (enam koma lima) meter;
 - e. jarak aman untuk mencapai Tempat Evakuasi Sementara yaitu 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 600 m (enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 - f. jangka waktu pengungsian di Tempat Evakuasi Sementara selama 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam; dan
 - g. dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi.
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
- a. lokasi Tempat Evakuasi Akhir berada di luar Kawasan rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - d. standar minimal daya tampung Ruang evakuasi minimal 3 m² (tiga meter persegi) per orang;
 - e. dilengkapi dengan penanda (*signage*) dan meminimalkan hambatan pada sirkulasi/jalan evakuasi; dan
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, mandi cuci kakus, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekolah, rumah ibadah dan pos koordinasi alur komando.
- (6) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. sempadan Sungai;
 - b. sempadan mata air; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
- a. setiap Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan Sungai perlu memperoleh rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau instansi terkait;
 - b. sempadan Sungai diarahkan hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air

- minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta bangunan ketenagalistrikan.
- c. Garis sempadan Sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai;
 - d. Garis sempadan pada Sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - e. diperbolehkan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan serta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - g. diperbolehkan terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi Sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang telah ada dengan upaya pengendalian dan pencegahan resiko bencana banjir;
 - i. tidak diperbolehkan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul dalam hal sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
 - j. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di sempadan Sungai; dan
 - k. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan Sungai.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.D. pada Blok I.D.3.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
- a. Kawasan sempadan mata air meliputi kawasan yang mengelilingi mata air dengan jari-jari paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
 - b. Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di sekeliling mata air yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengelolaan sempadan mata air;
 - d. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - e. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - f. diperbolehkan permukiman dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
 - g. diperbolehkan terbatas untuk wisata alam;
 - h. diperbolehkan terbatas untuk bangunan yang telah ada dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi sempadan mata air; dan
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan mata air.
- (6) Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP I.A. Blok I.A.6 dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B. Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;

- c. SWP I.C. Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (7) Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan:
- a. diizinkan terbatas Pemanfaatan Ruang di sepanjang jaringan sebagai rth;
 - b. ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang bebas SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam Ruang bebas; dan
 - c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Gapura Papahan di Perempatan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu;
 - b. Masjid Jami' di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu;
 - c. Monumen Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar;
 - d. Prasasti Waduk Tirtomarto di Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
 - e. Joglo Waduk Tirtomarto di Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
 - f. Komplek Masjid dan Makam Patih Mangkunegaran di Dusun Temu Ireng Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar;
 - g. Tugu Gayamdompo atau Tugu Ngipik di Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar;
 - h. Yoni Lalung di Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar; dan
 - i. Yoni Tunggul Tani di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar.
- (2) Cagar budaya berupa Gapura Papahan di Perempatan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan Zona Badan Jalan dengan kode BJ merupakan bangunan peninggalan masa pendudukan Jepang saat Pemerintahan Mangkunegaran VII di Kabupaten Karanganyar.
- (3) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Gapura Papahan yang berada di SWP I.A Blok I.A.4 meliputi:
- a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (4) Cagar budaya berupa Masjid Jami' di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 merupakan bangunan masjid yang

dibangun tahun 1865 pada masa pemerintahan Mangkunegaran III.

- (5) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Masjid Jami' di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu yang berada di SWP I.B Blok I.B.3 meliputi:
 - a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan fungsi tanpa mengubah bentuk bangunan asli; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (6) Cagar budaya berupa Monumen Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 merupakan tempat penandatanganan pembagian wilayah kekuasaan antara Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Surakarta pada tanggal 13 Februari 1775.
- (7) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Monumen Perjanjian Giyanti yang berada di SWP I.C Blok I.C.4 meliputi:
 - a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan fungsi tanpa mengubah bentuk bangunan asli; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (8) Cagar budaya berupa Prasasti Waduk Tirtomarto di Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, merupakan benda cagar budaya berupa prasasti yang dibuat sebagai peringatan pembangunan Waduk Tirtomarto oleh Mangkunegaran VII mulai tahun 1920 bersamaan dengan peringatan 35 (tiga puluh lima) hari pernikahan beliau dengan Kanjeng Gusti Ratu Timur dan selesai pembangunannya pada tahun 1925.
- (9) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Prasasti Waduk Tirtomarto berada di SWP I.D. Blok I.D.3 meliputi:
 - a. keaslian tampilan benda cagar budaya tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (10) Cagar budaya berupa Joglo Waduk Tirtomarto di Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS merupakan bangunan pendopo yang berada pada Kompleks Waduk Tirtomarto Delingan yang dilengkapi dengan ornamen ukir *gonjo mayangkara* pada tiang antara sunduk dan blandar, ornamen ukir berbentuk bintang segi delapan yang dikombinasi dengan bentuk yang menyerupai *untuwalang* ditambah motif *tlancapan*,

bangunan ini dibangun pada masa Pemerintahan Mangkunegaran VII untuk beristirahat dan mengecek air yang digunakan untuk pengairan lahan tebu dan keperluan giling tebu.

- (11) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Joglo Waduk Tirtomarto yang berada di SWP I.D Blok I.D.3, meliputi:
 - a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan fungsi tanpa mengubah bentuk bangunan asli;
 - d. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya dalam keserasian lingkungan; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (12) Cagar budaya berupa Komplek Masjid dan Makam Patih Mangkunegaran di Dusun Temu Ireng Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 merupakan komplek masjid dan makam-makam keturunan dari Patih Mangkunegaran, di komplek ini terdapat makam Bupati Karanganyar yang pertama yaitu KRMT Hardjohasmoro.
- (13) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Komplek Masjid dan Makam Patih Mangkunegaran berada di SWP I.D Blok I.D.1 meliputi:
 - a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan fungsi tanpa mengubah bentuk bangunan asli;
 - d. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya dalam keserasian lingkungan; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (14) Cagar budaya berupa Tugu Gayamdompo atau Tugu Ngipik di Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertampalan dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, merupakan tugu pengetan ndalem atau tugu peringatan ulang tahun ke - 56 Mangkunegaran VII yang diletakkan di areal Wilayah perkebunan kekuasaan Mangkunegaran VII.
- (15) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Tugu Gayamdompo atau Tugu Ngipik berada di SWP I.D Blok I.D.2 meliputi:
 - a. keaslian tampilan struktur cagar budaya tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (16) Cagar budaya berupa Yoni Lalung di Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf h bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS merupakan benda cagar budaya yang berhubungan dengan tradisi Hindu yang masih hidup pada masanya sebagai sarana pemujaan kesuburan lahan pertanian.
- (17) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Yoni Lalung berada di SWP I.C Blok I.C.3 meliputi:
- a. keaslian tampilan struktur cagar budaya tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (18) Cagar budaya berupa Yoni Tunggul Tani di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 merupakan benda cagar budaya yang berhubungan dengan tradisi Masyarakat Hindu Jawa yang dimanfaatkan sebagai sarana ritual kesuburan tanah.
- (19) Ketentuan Khusus cagar budaya berupa Yoni Tunggul Tani berada di SWP I.C. Blok I.C.4 meliputi:
- a. keaslian tampilan struktur cagar budaya tidak dapat diubah;
 - b. pemberian Insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (20) Ketentuan Khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
- b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan
- c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

Pasal 56

Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi, meliputi:

- a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
- b. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang prasarana dan sarana untuk kepentingan umum yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian FPRD atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;

- c. permohonan ajuan Pemanfaatan Ruang di Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain Ruang Terbuka Hijau, dilakukan mempertimbangkan kajian FPRD atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang; dan
- d. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah.
- (2) Ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Insentif Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Disinsentif Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang lebih tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, lokasi, dan jenis kegiatan yang dapat diberikan Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 58

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c berlaku terhadap Pemanfaatan Ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (2) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - b. kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan Ketentuan Intensitas dan Tata Bangunan pada Zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - c. pemanfaatan bagi kegiatan hunian berstatus lahan legal di Zona Perlindungan Setempat diberikan toleransi sampai

- dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada Zona tersebut;
- d. pemanfaatan jalan bagi parkir badan jalan (*on street parking*) diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan; dan
 - e. pemanfaatan Ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

Bagian Ketiga
Teknik Peraturan Zonasi

Pasal 59

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) TPZ di WP Kawasan Perkotaan Karanganyar berupa:
 - a. TPZ Bonus Zoning dengan kode b; dan
 - b. TPZ Lainnya dengan kode m.
- (3) TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kode b adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (4) Zona lokasi penetapan TPZ Bonus Zoning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala dengan kode WP K-2, dan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, dan Zona Perkantoran dengan kode KT, yang berada di seluruh SWP.
- (5) TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa TPZ LSD dengan kode m yang diterapkan pada LSD yang tidak berada dalam penetapan LP2B.
- (6) TPZ LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (7) LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk Zona yang bertampalan dengan LSD, dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana Pola Ruang dengan mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang.
- (8) TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar dapat direkomendasikan oleh FPRD.
- (5) Rekomendasi FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan pemantauan, evaluasi

- dan pelaporan Penataan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - Pemanfaatan Ruang di RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007